

BAB I. PENDAHULUAN

Harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) adalah satu-satunya sub-jenis harimau di Indonesia yang masih bisa dijumpai hingga kini, setelah harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*) dan harimau bali (*Panthera tigris balica*) telah dinyatakan punah (Goodrich *et al.* 2022). Meski demikian, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut bahwa populasi harimau sumatra hanya tersisa sebanyak 500 – 600 individu. Hal ini didukung dengan *The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) yang mengategorikan harimau sumatra sebagai satwa yang sangat terancam punah (*critically endangered*). Tak hanya itu, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) juga menyatakan harimau sumatra termasuk dalam Apendiks I yang artinya, dilarang keras untuk diburu dan diperdagangkan.

Menurut O'Brien *et al.* (2003), penurunan populasi harimau sumatra disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perburuan liar, degradasi habitat akibat konversi lahan hutan, keterbatasan mangsa, hingga konflik dengan manusia. Biasanya, harimau diburu untuk dimanfaatkan anggota tubuhnya. Tingginya harga kulit harimau menyebabkan perburuan illegal menjadi marak, tentunya sangat berpengaruh dalam mengurangi populasi harimau (Patana dan Rahmatika, 2024). Berbagai upaya konservasi telah dilakukan untuk mencegah kepunahan harimau. Secara hukum, satwa ini dilindungi berdasarkan Undang-Undang No 32/2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang juga merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Harimau sumatra hidup di wilayah Pulau Sumatra dan biasanya berada di hutan dataran rendah hingga pegunungan (Fadhlullah, 2021). Pada dasarnya, habitat harimau berupa area tertutup yang ideal sebagai tempat berburu mangsa dan membesarkan anak, dengan ketersediaan pakan yang cukup dan jauh dari jangkauan manusia (Sanderson *et al.*, 2023). Harimau memiliki daerah jelajah yang luas dan kerap kali tidak hanya melewati

kawasan yang dilindungi seperti taman nasional dan cagar alam, namun juga melintasi perkebunan dan perkampungan masyarakat. Menurut KLHK pada tahun 2020, sebanyak 70 persen habitat jelajah harimau berada di luar kawasan konservasi. Oleh sebab itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap toleransi satwa yang hadir di kawasan masyarakat menjadi modalitas penting dalam kelestarian harimau dan satwa dilindungi lainnya (Struebig *et al.*, 2018).

Karnivora besar yang berkeliaran di luar batas kawasan lindung berpotensi memicu konflik dengan manusia (Lagendijk dan Gusset, 2008). Perluasan lahan pertanian dan perumahan seiring dengan bertambahnya populasi manusia juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik (Treves dan Karanth, 2003). Sesuai dengan pernyataan Sunarto *et al.* (2012), hutan tanpa tutupan yang cukup akan menyulitkan harimau menyergap mangsa. Hal ini merupakan salah satu alasan harimau menjelajahi kawasan yang dihuni oleh manusia. Interaksi antara harimau dan manusia yang intensif tidak hanya memunculkan konflik, tetapi juga berakibat pada adanya pandangan bahwa harimau adalah ancaman. Untuk itu, penting melihat pelestarian harimau dari berbagai sudut pandang, seperti ekologi, sosial-budaya, dan agama (Mangunjaya dan McKay, 2012; McKay *et al.*, 2018). Pelestarian harimau tidak hanya bernilai secara ekosistem, melainkan juga secara ekonomi dan ilmiah (Mei dan Suryadarma, 2023).

Pada upaya konservasi harimau, fokus utama tidak hanya terhadap satwa dan habitatnya, tetapi juga dengan masyarakatnya, melalui budaya dan kepercayaan yang telah lama dipraktikkan. Pendekatan kebudayaan adat dan agama biasa dikenal dengan kearifan lokal, didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang hubungan dan keterkaitan mereka dengan harimau. Pemahaman dan praktik perlindungan yang dilakukan masyarakat perlu diperkuat. Praharawati *et al.* (2023) menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat meningkat jika diberikan pemahaman pengetahuan tentang keterkaitan perlindungan oleh ahli agama. Persepsi negatif yang didasari rasa takut terhadap predator dapat memicu terjadinya pembunuhan pada satwa yang dianggap berbahaya. Oleh karena itu, dalam mengelola pelestarian satwa liar seperti harimau, diperlukan pula adanya pemahaman terkait ekologi

dan perilaku, sehingga tercapai penerimaan masyarakat untuk hidup berdampingan (Struebig *et al.*, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap satwa liar adalah modal untuk terlibat dalam aksi konservasi. Tjamin *et al.* (2017) menyebut bahwa norma yang berkembang di masyarakat erat hubungannya dengan niat berpartisipasi dalam konservasi. Ini dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti adat dan spiritualitas. Hasil dari penelitian oleh Selni *et al.* (2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan masyarakat terhadap keinginan untuk melakukan konservasi lingkungan dan satwa terancam punah, sebab masyarakat menganggap kepunahan satwa berdampak dalam kehidupan manusia. Selain itu, masyarakat juga memiliki sikap positif terhadap adanya fatwa ulama sebagai prinsip pelestarian lingkungan melalui pendekatan agama. Hal ini sesuai dengan agama Islam yang mengajarkan untuk memperluas kesadaran lingkungan, sebab semua hal di muka bumi adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga sebaik mungkin (Mangunjaya dan McKay, 2012).

Sementara itu, dalam konteks adat, masyarakat berpegang teguh pada kearifan lokal yang berhubungan dengan kepercayaan dan norma setempat yang telah berkembang dalam waktu yang lama. Kearifan lokal biasanya mengandung kebijakan dan pandangan hidup dalam hal pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Anggraini dan Kusniarti, 2015; Uspayanti *et al.*, 2021). Sejalan dengan penelitian oleh Gea *et al.* (2019), masyarakat di Aceh menganggap bahwa kehadiran harimau di sekitar mereka membawa dampak baik. Masyarakat juga percaya jika leluhur mereka telah membuat kesepakatan dengan harimau agar tidak saling mengganggu. Selain itu, Mangunjaya *et al.* (2024) menyebut bahwa harimau dianggap sebagai makhluk pertama yang mendiami suatu area di Pulau Sumatra sehingga harus dihormati. Bentuk kehormatan yang dilakukan yaitu dengan menyebut harimau dengan sebutan seperti 'Inyiak', 'Datuk', dan 'orang tua'. Bentuk kepercayaan adat semacam ini menciptakan hubungan kekerabatan dengan harimau, yang berdampak pada sikap masyarakat khususnya pada pelestarian harimau.

Di daerah Sumatra Barat, termasuk Nagari Sarik Alahan Tigo, harimau begitu lekat dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di dekat area hutan. Hal ini karena Sarik Alahan

Tigo berbatasan langsung dengan bentang alam Rimbang-Baling yang merupakan wilayah yang sering disinggahi oleh harimau (Selni *et al.*, 2021). Terdapat kearifan lokal di sekitar kawasan perjumpaan manusia-harimau. Beberapa menganggap harimau sebagai bagian dari keluarga dan leluhur yang dihormati (McKay *et al.*, 2018). Masyarakat lokal percaya jika terjadi konflik dengan harimau, artinya seseorang telah berperilaku tidak baik. Penerapan kearifan lokal didasari oleh pandangan komunitas terhadap suatu kondisi lingkungan, yang berkembang menjadi pengetahuan lokal secara turun temurun (Mei dan Suryadarma, 2023). Kepercayaan tertentu terkait harimau disertai kegiatan pemantauan harimau di alam, memungkinkan munculnya toleransi dalam koeksistensi dengan satwa liar (Struebig *et al.*, 2018). Mendalami pengetahuan masyarakat dapat membantu menjadi landasan perilaku masyarakat, khususnya dalam konteks relasi antara manusia-harimau. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi aspek pendukung konservasi, sehingga diharap dapat meningkatkan populasi harimau dan mengurangi terjadinya konflik.

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa pandangan masyarakat Sarik Alahan Tigo terhadap harimau dipengaruhi oleh adat dan spiritualitas agama. Hal ini didasari adanya prinsip “*Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah*”, yaitu adat bersendikan syariat Islam yang didasarkan pada kitab, yang menjadi pedoman hidup masyarakat Sumatra Barat secara umum. Di Nagari Sarik Alahan Tigo, terdapat dua tradisi atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu adat dan agama. Praktik yang berdasarkan pada adat telah diwariskan dari generasi sebelumnya dalam rentang waktu yang lama. Adat yang dimaksud berdasarkan pada pengalaman hidup di suatu kawasan, termasuk pengalaman interaksi dengan harimau. Adapun praktik yang berdasarkan agama berasal dari pemahaman masyarakat terhadap kitab suci maupun ajaran yang bersumber dari ulama. Pertemuan dua hal tersebut, yakni adat dan agama, dapat menjadi pengetahuan tradisional yang masih dijaga oleh masyarakatnya. Penjagaan terhadap praktik tersebut disebabkan karena adanya nilai-nilai penting yang menjadi esensi dari keduanya, yakni spiritualitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkuat pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat adat dalam pelestarian harimau, sehingga dapat menjadi strategi utama dalam upaya konservasi yang sejalan dengan

pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat adat terkait harimau dan konservasinya?
2. Bagaimana sikap masyarakat adat terhadap eksistensi harimau berkaitan interaksinya dengan manusia?
3. Bagaimana bentuk praktik konservasi harimau dalam kehidupan masyarakat terkait dengan adat?

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat tentang konservasi harimau dengan ajaran adat-agama
2. Terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan sikap terhadap keberadaan harimau
3. Terdapat hubungan antara sikap masyarakat dengan praktik konservasi harimau
4. Terdapat hubungan antara ajaran adat-agama dengan praktik konservasi harimau

Dengan demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat terhadap konservasi harimau yang berbasis adat dan spiritualitas.

